

Jakarta, 20 Juni 2024

No.20.01/S.Dir-POD/JTRUST/VI/2024

Kepada Yth., Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Bpk. Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Up.

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

## Dengan hormat,

Urajan Transaksi Afiliasi

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami laporkan Informasi bahwa telah dilakukan Transaksi Afiliasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut:

Ordian Transaksi Amasi	
Tanggal transaksi	14 Juni 2024
Objek transaksi	Transaksi atas kerjasama referral
Nilai transaksi	Rp.7.000.000,- (termasuk PPN 11%)
Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka	Perseroan dengan PT JTrust Consulting Indonesia ("JTCI"), PT JTrust Invesment Indonesia ("JTII") dan PT Turnaround Asset Indonesia ("TAID") yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka	Dari sisi kepemilikan, Perseroan dengan JTCI, JTII dan TAID dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu J Trust Co., Ltd.
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Mengenai Kewajaran Transaksi	Untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020, maka Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai penilai independen dalam memberikan pendapat kewajaran ("Fairness Opinion") terhadap rencana Transaksi Afiliasi dengan objek penilaian berupa kerjasama referral, sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dapat dilaksanakan oleh Perseroan.
	KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan telah menerbitkan Laporan Penilaian terhadap



rencana Transaksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Laporan Pendapat Kewajaran PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 00603/2.0131-00/BS-FO/07/0375/1/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, perihal Pendapat Kewajaran atas



(PT JTrust Investment Indonesia), TAID (PT Turnaround Asset Indonesia) dan JTCI (JTrust Consulting Indonesia), dengan ringkasan sebagai berikut:

PEMBERI TUGAS

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

ALAMAT PEMBERI TUGAS

Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220.

**BIDANG USAHA** 

Jasa Perbankan

INSTRUKSI PENUGASAN

Berdasarkan Persetujuan Addendum Proposal Biaya Jasa Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) No. 00365/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang merupakan revisi atas persetujuan Proposal Biaya No.

00014/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/I/2024 tanggal 03 Januari 2024.

**OBJEK ANALISIS** 

Memberikan pendapatan kewajaran atas Rencana Transaksi BJI (PT Bank JTrust Indonesia Tbk) dengan JTII (PT JTrust Investment Indonesia), TAID (PT Turnaround Asset Indonesia) dan JTCI (JTrust Consulting

Indonesia).

MAKSUD & TUJUAN :

PENUGASAN

Memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha.

JENIS PENILAIAN & FORMAT :

LAPORAN

Laporan Penilaian Terinci (Comprehensive

Style)

TANGGAL INSPEKSI & :

WAWANCARA MANAJEMEN

2 April 2024

TANGGAL PENILAIAN

31 Desember 2023

TANGGAL LAPORAN

: 30 Mei 2024

METODOLOGI ANALISIS

Analisis atas rencana transaksi

• Analisis kualitatif & kuantitatif atas

rencana transaksi

Analisis atas kewajaran rencana

transaksi

Identitas Penilai Independen KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan ("KJPP SPR") telah memperoleh Izin Menteri Keuangan No.2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu No. 722/KM.1/2015 tanggal 9



September 2015 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015. Penilai Independen yang bertanggung jawab sekaligus yang bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) dengan No. Izin Penilai Publik No. PB-1-13.00375, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PJ-1/PM.2/2023, MAPPI: 92-S-00208, Klasifikasi Izin Penilai Publik Properti & Bisnis (PB).

Identitas pihak yang terkait dalam rencana Transaksi 1. Nama: PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BJI)

Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre,

Lantai 33

Jl. Jendral Sudirman No. 86

Jakarta Pusat, 10220

Nomor telepon : 021 - 29261111 Faksimili : 021 - 27889248

Alamat email : corsec@jtrustbank.co.id

Kegiatan usaha : Jasa perbankan

Pengurusan

Direktur Utama : Ritsuo Fukadai

Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi

Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono

Direktur : Helmi Arief Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : R. Djoko Prayitno
Direktur : Widjaja Hendra

Pengawasan

Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto

Susunan pemegang saham

J Trust Co., Ltd. : 74,16%
J Trust Asia Pte. Ltd. : 19,32%
J Trust Investment Indonesia : 2,28%
Masyarakat : 4,24%

2. Nama: PT JTrust Consulting Indonesia (JTCI)

Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre,

Lantai 33

Jl. Jendral Sudirman No. 86

Jakarta Pusat, 10220

Nomor telepon : 021 - 2788 9246

Faksimili :

Alamat email : Info@jtrust-ci.com

\$ 3



Kegiatan usaha : Jasa konsultan bisnis yang mendukung

sektor bisnis perbankan, multifinanc dan bisnis penaghian utang/collection, antara lain : ketenagakerjaan, hukum, perpajakan, akuntansi, audit internal dan

penerjemah lisan/tulisan.

Pengurusan

Presiden Direktur Direktur

Direktur

: Takeshi Ikeda

: Ryo Nagahama : Kohsuke Nishiuchi

Pengawasan

Presiden Komisaris

: Son Chang Hyun

Susunan pemegang saham

J Trust Co., Ltd. J Sync Co., Ltd. : 96,00% : 4,00%

3. Nama: PT JTrust Invesment Indonesia (JTII)

Alamat

: Gedung Sahid Sudirman Centre,

Lantai 36

Jl. Jendral Sudirman No. 86

Jakarta Pusat, 10220

Nomor telepon

Faksimili

• •

Alamat email

: Info@jtiid.com

: 021 - 27889238

Kegiatan usaha : Ruang lingkup kegiatan usaha JTII

yaitu menjadi penyedia layanan berbasis jepang dengan beberapa produk/layanan yang disediakan sebagai berikut : pembelian piutang, jasa penagihan dan manajemen piutang, perdagangan properti dan

konsultasi dan sewa properti.

Pengurusan

Direktur Utama

Direktur

: Yoshihiko Kusubae : Kiyotaka Motoya

Pengawasan

Komisaris

: Nobujku Chiba





Susunan pemegang saham

J Trust Co., Ltd. : 38,56%
J Trust Asia Pte.Ltd. : 61,33%
Didie Wijoyono Soewondho : 0,11%

4. PT Turnaround Asset Indoensia

Alamat

: Gedung Sahid Sudirman Centre,

Lantai 35

Jl. Jendral Sudirman No. 86

Jakarta Pusat, 10220

Nomor telepon

Faksimili

: 021 - 24101001

Alamat email

: taidhelp@ta-asset.com

Kegiatan usaha : Ruang lingkup kegiatan usaha TAID

yaitu meliputi usaha penunjang jasa keuangan lainnya dan konsultasi manajemen lainnya, antara lain : purchase of debt, debt management, collection dan consignment of

management and collection.

Pengurusan

Presiden Direktur

Direktur Direktur Direktur

Deputi Presiden Direktur

: Tadashi Tamaki

: Cho Wihyung: Takayoshi Takeoka: Son Chang Hyun

: Steve Andreas Kakisina

Pengawasan

Presiden Komisaris

Rhu Seongreul

Susunan pemegang saham

TA Asset Managemnt
JTrust Consulting Indonesia

99,98% 0,02%

Objek Pendapat Kewajaran Objek pendapat kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana kerjasama *referral* untuk Perseroan.

Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut :





- 1. Bahwa kami tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan;
- 2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemberian pendapat kewajaran ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- 3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keteranganketerangan yang diberikan oleh Pemberi Tugas atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal diberikannya pendapat kewajaran ini;
- 4. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah benar dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen foto copy, turunan dan/atau salinan yang diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen adalah benar adanya;
- 5. Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan,lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Pemberi Tugas adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-(orang) yang berhak dan mempunyai izin, persetujuan, lisensi, dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan;
- 6. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam pendapat kewajaran ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek yang dianalisis;
- 7. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang berkaitan dengan objek yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab kami;
- 8. Bahwa dalam pendapat kewajaran ini didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen dokumen pendukung lain yang terbatas;
- 9. Bahwa biaya penugasan ditentukan berdasarkan hari orang (man-day) dan bukan ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran;
- 10. Bahwa Laporan Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila terdapat cap dan tanda tangan asli dari pihak kami;
- 11. Bahwa tanggung jawab kami terbatas kepada pemberi tugas dimaksud dan kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran ini;
- 12. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki;



- 13. Bahwa tanggung jawab material dalam pendapat kewajaran ini adalah sebatas fee yang sudah kami terima;
- 14. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion;
- 15. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran;
- 16. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya:
- 17. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- 18. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan;
- 19. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- 20. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran;
- 21. Kami telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

### Pendekatan dan Metode Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, dilakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal - hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan

### Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

- 1. Secara kualitatif, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia (JTII), PT Turnaround Asset Indonesia (TAID), dan PT JTrust Consulting Indonesia (JTCI). Rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 42/POJK.04/2020, karena Perseroan dengan JTII, TAID, dan JTCI merupakan entitas sepengendali karena berada dalam satu holding company yaitu J Trust Co.,Ltd yang mana merupakan pemegang saham mayoritas JTCI sekaligus menjadi pemegang saham JTII. Selain itu, JTII merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.
  - 2. Rencana Transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena memberikan solusi kelangsungan usaha bagi Perseroan dan diselenggarakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menguntungkan Perseroan.
  - 3. Nilai transaksi adalah sebesar Rp7.000 juta sedangkan nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.759.731 juta, dengan demikian rencana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020, karena nilai transaksi tidak lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan.





4. Total fee range yang telah disepakati dalam perjanjian kerja saama bisnis yakni sebesar 0,25% - 1,00% di mana masih berada dalam batas wajar 7,5% dari 4 (tiga) perusahaan pembanding yaitu Saikyo Bank, PT Affirmate Bisnis Nusantara, PT Merger Akuisisi Kapital, dan Bank of Singapore dengan referral fee maksimum sebesar 1,00%. Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi di atas, terdapat hasil analisis yang melewati batas atas dan batas bawah kisaran nilai, oleh karena itu maka Rencana Transaksi adalah wajar.

# Dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Adapun dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi sedikit menurun, sama dengan halnya pada rasio rentabilitas yaitu ROA dan ROE. Rasio keuangan yang sedikit menurun dalam jangka waktu pendek tersebut disebabkan Perseroan melakukan transaksi yang tercatat sebagai penambah beban umum dan administrasi pada laporan laba (rugi). Hal ini berdasarkan proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan. Nilai tambah yang akan didapatkan oleh Perseroan dengan adanya rencana transaksi secara garis besar adalah membantu meningkatkan bisnis Bank dan pencapaian target bisnis Bank.

## Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi afiliasi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") merupakan perusahaan perbankan berkedudukan di Indonesia yang dimiliki oleh J Trust Co., Ltd., salah satu grup finansial ternama asal Jepang yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Rencana pelaksanaan transaksi dilatarbelakangi oleh usaha mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam menggali potensi bisnis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja bisnis Perseroan. Hal tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki dari skala usahanya. Strategi dan program terus dikembangkan untuk menjadikan Perseroan terpercaya yang menghasilkan produk berkualitas serta performa pertumbuhan bisnis dan nasabah yang baik.

Perseroan telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan bisnis ke depan terutama menuju pasar retail dengan salah satu strateginya adalah mengembangkan produk atau program retail serta pengembangan bisnis melalui penambahan nasabah baru baik funding, lending dan transaksional banking lainnya. Rencana pengembangan bisnis pada tahun 2024 - 2026 tentunya juga harus didukung oleh pengembangan nasabah melalui pencarian nasabah-nasabah baru baik retail maupun corporate.

Pengembangan akusisi nasabah saat ini sudah dilakukan melalui kantor cabang Perseroan, program promosi, pameran dan kerja sama bisnis dengan beberapa perusahaan. Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan akusisi nasabah dengan lebih jauh lagi dengan harapan pertumbuhan nasabah baru semakin baik dan kinerja bisnis semakin meningkat, sehingga direncanakan akan melalukan kerjasama referral bisnis antara Perseroan dengan beberapa perusahan dari JTrust Group. Kerjasama referral ini ditujukan untuk peningkatan nasabah baru, peningkatan volume bisnis dari nasabah untuk bisnis funding dan lending.

Maksud dan tujuan Rencana Transaksi Perseroan dengan JTII, TAID, dan JTCI yaitu sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Tbk melalui





pelaksanaan transaksi yang dinilai akan lebih memberikan efisiensi dan efektivitas kerja bagi Perseroan, khususnya dalam meningkatkan jumlah nasabah, serta portofolio bisnis untuk mencapai target bisnis Perseroan. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Manajemen Perseroan terkait dengan rencana transaksi, dalam hal ini pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan terafiliasi vaitu PT JTrust Invesment Indonesia, PT Turnaround Asset Indonesia, dan PT JTrust Consulting Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. Efisiensi dari segi biaya transaksi a. Dengan dilakukannya transaksi ini, pengeluaran Perseroan akan lebih terkontrol dimana tidak ada fluktuasi kenaikan harga jasa dan harga jasa masih dalam batas harga yang wajar. b. Hal ini akan berdampak pada kineria keuangan Perseroan dan kelangsungan usaha pada masa yang akan datang. 2. Efektivitas dari segi pelaksanaan transaksi a. Lokasi perusahaan yang berada di lokasi yang sama b. Kemudahan komunikasi dan koordinasi 3. Tujuan dan perspektif bisnis yang relatif sama di bawah visi dan misi dari JTrust Group. Transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang berlaku umum. Transaksi afiliasi ini: Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan 2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk # %

Ritsuo Fukadai Direktur Utama Felix I. Hartadi Direktur

#### Tembusan:

1. Yth. Direktorat Pengawasan Bank 1 - Otoritas Jasa Keuangan

2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia